

**POLA KOMUNIKASI POLITIK GERAKAN GEJAYAN MEMANGGIL DALAM
MENOLAK OMNIBUS LAW CIPTA KERJA**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Sosial (S.Sos)

Oleh:

Umi Uswatun Hasanah
NIM. 1717102127

**POGRAM STUDI KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2021**

**Pola Komunikasi Politik Gerakan Gejayan Memanggil
dalam Menolak Omnibus Law Cipta Kerja**

Umi Uswatun Hasanah

1717102127

ABSTRAK

Komunikasi politik kerap identik dengan kekuasaan dan hanya dimiliki oleh penguasa. Padahal, proses penyampaian pesan yang berkaitan dengan ketatanegaraan, seperti pemerintahan, kekuasaan, dan kebijakan publik juga bagian dari komunikasi politik. Gejayan Memanggil sebagai gerakan aksi demonstrasi yang dilaksanakan di Yogyakarta ini juga melakukan komunikasi politik. Gerakan ini menolak regulasi yang dianggap tidak berpihak dengan masyarakat yakni Omnibus Law Cipta Kerja. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan teori model plebisit.

Berdasarkan itu, penulis menyimpulkan bahwa pola komunikasi politik yang dilakukan oleh gerakan Gejayan Memanggil memiliki dua paradigma komunikasi politik, disesuaikan dengan siapa komunikannya. Apabila komunikasi politik tersebut tertuju kepada sesama masyarakat sipil, yang Gejayan Memanggil lakukan adalah paradigm konvergen. Sementara pada pemerintah atau penguasa, pola komunikasi yang terjadi adalah pardigma divergen.

Apabila parameter yang digunakan adalah kebijakan tersebut gagal disahkan, maka Gejayan Memanggil tidak menimbulkan efek alias tidak berhasil. Sebab sekarang regulasi tersebut sudah diteken Oleh Presiden Joko Widodo pada 2 November 2020 sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun, Gejayan Memanggil memiliki efek akibat partisipasi dimana keterbukaan terhadap komunikasi politik dapat mempengaruhi orang untuk secara aktif terlibat dalam politik.

Kata kunci: Komunikasi Politik, Gejayan Memanggil, Omnibus Law

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	7
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat.....	11
E. Kajian Pustaka	12
F. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II KAJIAN TEORI	18
A. Komunikasi Politik	18
1. Hakikat Komunikasi Politik.....	18
2. Ruang Lingkup Komunikasi Politik	22
3. Unsur Komunikasi Politik.....	26
4. Efek Komunikasi Politik.....	27
5. Saluran Komunikasi Politik	28
B. Omnibus Law dalam Tinjauan Komunikasi Politik	29
C. Gejayan Memanggil: Gerakan Budaya atau Gerakan Politik?	33

D. Kebijakan Publik sebagai Produk Komunikasi Politik.....	35
E. Teori Gerakan Sosial Baru	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
A. Jenis Penelitian	43
B. Lokasi Penelitian	45
C. Sumber Data	45
6. Sumber primer	45
7. Sumber Sekunder.....	46
8. Subjek dan Objek Penelitian.....	46
D. Teknik Pengumpulan Data	48
1. Wawancara.....	49
2. Observasi.....	50
3. Dokumentasi	50
E. Teknik Analisis Data	51
1. Reduksi Data.....	51
2. Penyajian Data	51
3. Penarikan Kesimpulan	52
BAB IV HASIL PENELITIAN	53
A. Hasil Penelitian.....	53
1. Profil Gejayan Memanggil.....	53
2. Pola Polisentrisme Gejayan Memanggil.....	57
3. Konsep Gejayan Memanggil dalam Pengorganisasian Massa.....	58
4. Omnibus Law dalam Isu Komuniasi Politik	62
5. Pandangan Gejayan Memanggil pada Omnibus Law Cipta Kerja	66
B. Pembahasan	74
1. Pola Komunikasi Politik Gejayan Memanggil dalam Isu Omnibus Law Cipta Kerja	74
2. Efek Gerakan Gejayan Memanggil.....	79
3. Teori Gerakan Sosial Baru pada Gerakan Gejayan Memanggil dalam Merespon Omnibus Law Cipta Kerja.....	83

PENUTUP	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran	87
C. Penutup	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	93
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	111



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara hukum, menjadi lumrah bagi Indonesia untuk menghasilkan produk hukum berupa regulasi atau undang-undang. Tentu saja produk hukum ini menjadi pijakan untuk mengatur, melarang, maupun mewujudkan cita-cita negara. Tidak hanya itu, regulasi juga menjadi tolak ukur *rule of the game* dalam kehidupan bermasyarakat. Akan menjadi kacau kehidupan bermasyarakat apabila regulasinya tidak tepat. Atau, regulasinya sudah tepat, tetapi substansinya tidak sampai pada khalayak.

Setiap masyarakat memerlukan suatu negara yang dapat memberikan identitas, perlindungan, dan jaminan-jaminan kehidupan sosial mereka. Negara dapat didefinisikan sebagai suatu organisasi yang mengatur aktivitas-aktivitas individu dalam hubungannya dengan masyarakat dimana negara itu bertindak sebagai kekuatan kolektif melalui perangkat peraturan-peraturan dan hukum-hukum tertentu.¹ Namun, tidak semua kebijakan publik berupa peraturan dan hukum tersebut, serta-merta dapat memberikan sesuatu yang masyarakat inginkan secara parsial.

Oleh karena itu, *design* atau rancangan kebijakan sudah seharusnya dibuat dalam rangka pemenuhan terhadap kebutuhan penduduk berdasarkan potensi yang dimiliki. Tanpa adanya rancangan kebijakan yang sejalan dengan potensi masyarakat dan wilayah memungkinkan terjadinya kebijakan yang tidak sejalan dengan kepentingan publik dalam jangka panjang. Kepentingan publik yang dimaksud adalah sebagaimana disebutkan oleh Bozeman (2007) sebagai pemenuhan kebutuhan publik

¹ Nurul Huda dkk, *Keuangan Publik Pendekatan Instrumen Kebijakan dalam Perspektif Instrumen Kebijakan dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: PT Elkki, 7ex Media Komputindo, 2015), hlm.7.

yang bersifat vital yang berkesinambungan memiliki dampak yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak seperti kesehatan, infrastruktur dasar, pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran serta kesejahteraan.²

Pasca pembuatan kebijakan publik, pemerintah dan masyarakat membutuhkan saluran yang tepat untuk digunakan. Pasalnya, regulasi yang nantinya diterapkan kepada seluruh lapisan, akan menjadi sia-sia ketika substansinya tidak sampai secara komprehensif. Secara pragmatis, saluran yang digunakan untuk menyampaikan kebijakan publik, akan berpengaruh pada keberhasilan penerapan regulasi. Dalam hal ini, komunikasi yang lebih eksplisit untuk digunakan adalah komunikasi politik. Karena kebijakan publik merupakan bagian dari politik.

Menurut KBBI, politik adalah (pengetahuan) mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan): segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain: dan cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah); kebijakan. Politik memiliki berbagai unsur, yakni partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, media komunikasi politik, dan tokoh politik.³

Bila telah berkembang, diri politik membantu berhubungan dengan politik dengan tiga cara: (1) mengungkapkan identitas personal – sebagai warga negara yang sesuai atau berbeda pendapatnya, anggota kelompok dan atau partai politik, sebagai pemimpin, pengikut, atau bukan pengikut, dan sebagainya; (2) mengevaluasi objek politik, menerima atau menolak pemimpin politik, kelompok, partai, kebijakan, dan otoritas; dan (3) memahami bahwa mencapai tujuan nyata dengan cara instrumental dengan memengaruhi pemerintah adalah yang terbaik.⁴

² Dr. Abas, MPA., *Legitimasi dan Politik Kebijakan Teori dan Praktik*, (Depok: Alta Utama, 2017), Hal. 199.

³ Thomas Tokan Pureklolon, *Komunikasi Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), hal. 6.

⁴ Dan Nimmo, *Komunikasi Politik Khalayak dan Efek*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 109.

Sementara komunikasi politik lebih lazim didefinisikan sebagai suatu proses linier atau sistem. Pendekatan linier berorientasi pada efek atau pengaruh pesan politik, sedangkan pendekatan sistem berorientasi pada kestabilan atau kesinambungan suatu sistem politik. Kedua pendekatan ini memandang realitas komunikasi politik sebagai realitas alam yang ditandai dengan hubungan sebab akibat.⁵ Sehingga, komunikasi politik menjadi alat yang rangkaiannya harus diperhatikan, agar negara menjadi stabil dan berkesinambungan.

Secara sederhana, komunikasi politik adalah produksi, prosesi, efek suatu informasi, entah dari media atau interpersonal dengan konteks politik. Ini termasuk diskusi publik, berita media massa, sampai pembicaraan orang biasa. Komunikasi politik secara keseluruhan adalah suatu proses dan kegiatan-kegiatan yang membentuk sikap dan perilaku politik yang terintegrasi ke dalam suatu sistem politik dengan menggunakan simbol-simbol yang berarti.⁶ Namun, komunikasi politik juga mengalami dinamika sesuai zaman. Komunikasi politik mempunyai tiga generasi apabila merujuk pada dinamikanya, yakni:⁷

1. Generasi pertama, retorika politik. Nyaris seluruh pesan komunikasi politik diarahkan oleh kemampuan seni berbicara (*art of speech*).
2. Generasi kedua, ditandai dengan dominannya peran media massa yang belakangan kerap disebut sebagai *media mainstream*.
3. Generasi ketiga, ditandai dengan perkembangan *new media*. Hal ini seiring dengan menguatnya sosial media, seperti situs jejaring sosial (*social network site*) dan *weblog* interaktif.

⁵ Prof. Deddy Mulyana, M.A., Ph.D., *Komunikasi Politik Politik Komunikasi Membedah Visi dan Gaya Komunikasi Praktisi Politik*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hal.6.

⁶ Thomas Tokan Pureklolon, *Komunikasi Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), hal. 26.

⁷ Dr. Gun Gun Heriyanto, M.Si., *Media Komunikasi Politik*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), hal.24.

Masing-masing generasi secara fundamental saling terkoneksi. Sebab, pemanfaatan *media mainstream* maupun *new media*, apabila tidak diimbangi dengan retorika politik yang mumpuni, hal ini akan menimbulkan bahaya yang lain. Dalam segi pengambilan kebijakan publik, akan mengancam masyarakat melalui produk hukum yang ugul-ugalan. Lantaran tidak ada komunikasi politik yang cakap, baik secara horizontal maupun vertikal. Padahal, generasi kedua ke generasi ketiga sudah menjadi tanda bahwa komunikasi politik sudah lebih efektif dan interaktif.

Dalam menyosialisasikan kebijakan-kebijakan publik dan menciptakan kohesivitas dukungan, lembaga pemerintah, DPR, maupun institusi yudikatif juga telah banyak menggunakan internet. Begitu pun individu maupun kelompok masyarakat yang menyampaikan tuntutan, dukungan maupun input politik lainnya, kini dengan leluasa dapat memanfaatkan internet sebagai saluran. Teknis penggunaan internet pun menjadi kian beragam, mulai dari web personal atau institusional yang dikelola secara professional, blog gratisan, hingga akun di situs-situs jejaring social (*social network sites*).⁸

Namun, Indonesia mengalami masalah yang cukup pelik mengenai kebijakan publik. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) mencatat, ada berkisar 42.996 regulasi pada 2019. Rinciannya, peraturan pusat 8.414, peraturan menteri 14.453, peraturan lembaga pemerintah nonkementerian 4.164, dan peraturan daerah sebanyak 14.453.⁹ Regulasi yang diproduksi terlalu banyak ini, membuat Indonesia mengalami obesitas sektoral. Akibatnya, pengambilan kebijakan publik, salah satunya ekonomi, menjadi tidak efektif.

Berbagai regulasi yang menghambat investasi dan pertumbuhan lapangan kerja juga menjadi premis pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia.

⁸ Dr. Gun Gun Heriyanto, M.Si., *Media Komunikasi Politik*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), hal.25.

⁹Gaudensius Suhardi, "*Obesitas Regulasi*", https://m.mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/1671-obesitas-regulasi (diakses pada 12 Januari 2021, jam 10.55)

Premis tersebut merupakan inisiasi dari Joko Widodo ketika berpidato pasca dilantik menjadi presiden 2019 lalu. Bahkan, Joko Widodo menantang DPR supaya menyelesaikan drafnya selama 100 hari dengan metode Omnibus Law. Realitas regulasi yang obesitas ini juga ditengarai sebagai alasan membuat investor kesulitan masuk ke Indonesia. Sehingga, Omnibus Law diklaim sebagai metode yang layak.

Omnibus Law merupakan praktik penyusunan peraturan perundang-undangan, yang banyak dilakukan di negara-negara yang menganut sistem Common Law/Anglie Saxon seperti Amerika, Kanada, Inggris, Filipina, dan lainnya. Prosesnya disebut Omnibus Legislating dan produknya disebut Omnibus Bill. Frasa Omnibus berasal dari bahasa latin yang artinya segalanya atau semuanya (for everything).¹⁰ Maka, hadirnya Omnibus Law diharapkan menjadi angin segar bagi regulasi di Indonesia.

Metode Omnibus Law juga seringkali disebut sebagai Undang-Undang Sapu Jagat. Lantaran, metode ini dapat memangkas aturan yang tidak sesuai dalam satu payung hukum, dan memuat banyak subjek dalam satu regulasi. Upaya ini juga dilakukan untuk menyembuhkan regulasi sektoral yang mengalami obesitas. Secara pragmatis, Omnibus Law mempermudah pemerintah untuk mengatasi regulasi yang tumpang tindih.

Omnibus Law Cipta Kerja berhasil diteken oleh Joko Widodo pada 2 November 2020 lalu. Regulasi ini diberi nomor menjadi UU Nomor 11 Tahun 2020, ada sebanyak 1.187. Di dalamnya, ada 11 klaster yang dibahas, yakni: (1) penyederhanaan perizinan, (2) persyaratan investasi, (3) ketenagakerjaan, (4) kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM, (5) kemudahan berusaha, (6)

¹⁰ Ima Mayasari, "Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law di Indonesia", *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.9, No. 1, 2019, hal. 6. Diakses dari Pada 11 Januari 2021, jam 18:16.

dukungan riset dan inovasi, (7) administrasi pemerintahan, (8) peneanaan sanksi, (9) pengadaan lahan, (10) investasi dan proyek pemerintah, dan (11) kawasan ekonomi.

Namun, sejak draf Omnibus Law Cipta Kerja beredar ke publik, muncul beragam polemik. Omnibus Law Cipta Kerja yang terkesan dibuat terburu-buru, dianggap cacat secara prosedur maupun substansi. Bahkan, jumlah halaman yang kerap berubah-ubah juga ditengarai sebagai regulasi yang belum digodok matang. Sementara dari substansi, ada sejumlah pasal yang bermasalah menurut beberapa versi. Sejumlah pasal yang seringkali dibahas, yakni: Pasal mengenai ketenagakerjaan, lingkungan hidup, pers, dan pendidikan.

Akibatnya, muncul gerakan yang masif untuk menolak regulasi ini. Berbagai elemen, mulai dari buruh, mahasiswa, jurnalis, dan lainnya. Sementara gerakan masif yang didengungkan melalui internet juga ditengarai berpengaruh terhadap gerakan masif di lapangan. Narasi yang tersebar, tidak jarang menjadi ide gerakan masif di lapangan atau puncak dari gerakan.

Salah satu gerakan yang gencar menolak Omnibus Law Cipta Kerja secara maya dan nyata adalah Aliansi Rakyat Bergerak melalui *electronic word of mouth* (EWOM) berupa tagar #GejayanMemanggil. Mulanya, gerakan melalui aksi demonstrasi mahasiswa berbagai universitas di Yogyakarta terjadi sejak 5 Mei 1998. Dulu, kumpulan para mahasiswa ini diberi nama Solidaritas Mahasiswa untuk Reformasi (SOMASI). Mereka ikut andil untuk melawan Soeharto. Aksi ini dimulai di depan Universitas Sanata Dharma.

Namun, sejak isu yang berkembang menjadi lebih pelik dan makin menunjukkan ketidakberpihakan pemerintah kepada rakyat, SOMASI berubah menjadi Aliansi Rakyat Bergerak. Kemudian, pada tahun 2019, Aliansi Rakyat Bergerak kembali menggelar aksi besar-besaran untuk menolak undang-undang. Kendati Gejayan Memanggil ini diinisiasi oleh mahasiswa, elemen di dalamnya lebih

komprehensif. Gerakan ini juga terus aktif merespons isu. Seperti RKUHP, RUU PKS, RUU Ketenagajaan, UU Pertanian, Revisi UU Minerba, dan lain sebagainya.

Kemudian, seringkali penelitian mengenai pola komunikasi politik secara vertikal maupun horizontal sebagai dampak dari pembuatan regulasi jarang diteliti. Padahal, setidaknya dalam pembuatan regulasi mesti melibatkan partisipasi rakyat. Dari persoalan ini, penulis tertarik untuk mengangkat bagaimana pola komunikasi politik gerakan Gerakan Memanggil yang elemennya berisi mahasiswa, rakyat, dan lainnya, berusaha untuk mengomunikasikan aspirasinya kepada pemerintah dan menyebarkan narasi kepada sesama masyarakat sipil. Sehingga, penulis ingin mengangkat penelitian ini dengan judul **“Pola Komunikasi Politik Gerakan Memanggil dalam Menolak Omnibus Law Cipta Kerja”**.

B. Penegasan Istilah

1. Komunikasi

Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin communication yang berarti “pemberitahuan” atau “pertukaran pikiran”. Sehingga, secara garis besar, komunikasi harus memiliki suatu proses yang terdapat dari unsur kesamaan makna agar dapat berlangsung pertukaran pikiran dan pengertian antara komunikator (penyampai pesan) dengan komunikan (penerima pesan).¹¹

Laswell berpendapat bahwa komunikasi merupakan proses yang menggambarkan siapa mengatakan apa dengan cara apa, kepada siapa, dan dengan efek apa. Artinya, dalam hal ini, komunikasi yang dimaksud adalah pertukaran pikiran antar masyarakat yang menghasilkan efek yakni penolakan terhadap regulasi yang dibuat pemerintah.

¹¹ Tomy Suprpto, *Pengantar Teori & Manajemen Komunikasi*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2009), hal.5.

Selain itu, Carl I. Hovland menjelaskan makna komunikasi sebagai proses komunikator untuk mengoperkan stimulant yang biasanya dilakukan dengan lambing-lambang bahasa (verbal maupun non verbal) untuk mengubah tingkah laku orang lain. Maka, pernyataan ini dapat mempertegas pendapat Laswell bahwa komunikasi memiliki efek, salah satunya dapat mengubah tingkah laku orang lain.

Dalam penelitian ini, komunikasi yang dimaksud adalah upaya penyampaian pesan dengan beragam cara seperti penggunaan verbal dan non verbal oleh Gejayan Memanggil. Sehingga dapat menimbulkan efek yang diinginkan.

2. Politik

Kata “politik” secara etimologis dari bahasa Yunani, *politeia (polis)* yang memiliki arti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara dan *teia*, berarti ‘urusan’.¹² Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, kejadian, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki.¹³ Sehingga, politik memiliki suatu tujuan yang jelas dan pasti, tidak abu-abu bahkan absurd.

Untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu, perlu adanya kekuasaan (power) dan kewenangan (authority) untuk membina kerja sama maupun menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini.¹⁴ Tidak jarang proses ini juga terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan mengakibatkan konflik yang berkepanjangan.

2. ¹² Thomas Tokan Pureklolon, *Komunikasi Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), hal.

¹³ Ibid

3. ¹⁴ Thomas Tokan Pureklolon, *Komunikasi Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), hal.

Politik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses pembuatan kebijakan publik dalam bentuk regulasi yang menjadi salah satu elemen negara. Sementara dalam penelitian ini, regulasi yang dimaksud adalah Omnibus Law Cipta Kerja.

3. Komunikasi Politik

Komunikasi politik merupakan proses pengoperasian lambang-lambang atau symbol-simbol komunikasi yang berisi pesan-pesan politik dari seseorang atau kelompok kepada orang lain dengan tujuan membuka wawasan atau cara berpikir, serta memengaruhi sikap dan tingkah laku khalayak yang menjadi target politik.¹⁵

Tidak hanya itu, komunikasi politik juga melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politisi, yang berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Sehingga, komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara “yang memerintah” kepada “yang diperintah”.¹⁶

Menurut ahli politik, Maswadi Ma'ruf, komunikasi politik adalah objek kajian ilmu politik karena pesan-pesan yang diungkapkan dalam proses komunikasi bercirikan politik, yakni berkaitan dengan kekuasaan politik negara, pemerintahan, dan juga aktivitas komunikator dalam kedudukan sebagai pelaku kegiatan politik.

Dalam penelitian ini, komunikasi politik merupakan bagian dari agregasi Gejayan Memanggil kepada pemerintah dalam menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Agregasi ini membentuk partisipasi masyarakat dalam memandang isu Omnibus Law Cipta Kerja. Kemudian komunikasi politik ini fokus pada pembentukan pesan melalui beragam saluran.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Michael Rush dan Philip Althoff, Pengantar Sosiologi Politik, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 22.

4. Omnibus Law

Omnibus berasal dari bahasa Latin yang artinya semuanya. Dalam *Black Law Dictionary Ninth Edition Bryan A. Garner* menyebutkan bahwa Omnibus: relating to or dealing with numerous object or item at once; including many thing or having varius purposes, yang artinya memiliki kaitan dengan atau berurusan dengan berbagai objek atau item sekaligus; termasuk banyak hal atau memiliki berbagai tujuan. Maka, bila disambungkan dengan kata Law akan memiliki definisi sebagai hukum untuk semua.¹⁷

Oleh karena itu, Omnibus Law merupakan praktik penyusunan peraturan perundang-undangan, yang layak dilakukan di negara-negara yang menganut sistem *Common Law/Anglio Saxon* seperti Amerika, Kanada, Inggris, Filipina dan lainnya. *Omnibus Legislating* disebut sebagai prosesnya, sementara *Omnibus Bill* merupakan produknya. Frasa Omnibus berasal dari bahasa Latin yang artinya segalanya atau semuanya (*for everything*).¹⁸

Dalam hal ini, Omnibus Law yang dimaksud adalah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020), yang dalam proses penyusunnya, mengundang pro kontra. Secara keseluruhan, yang dimaksud dalam penelitian ini, pola komunikasi politik gerakan Gejayan Memanggil dalam menolak Omnibus Law Cipta Kerja adalah kesamaan pengertian dan pemahaman Gejayan Memanggil dalam memahami Omnibus Law.

Sehingga, menimbulkan efek atau dampak yakni penolakan terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, yang seringkali luput diperhatikan bahwa

¹⁷ Mochamad Januar Rizki, 5 Catatan Menyederhanakan Izin Investasi Melalui Omnibus Law, Senin, 14 Oktober 2019, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5da3efc332c06/5-catatan-menyederhanakan-izin-investasi-melalui-omnibus-law/>, diakses pada jam 20:26 WIB tanggal 22 Januari 2021.

¹⁸ Ima Mayasari, “Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law di Indonesia”, *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.9, No. 1, 2019, hal. 6. Diakses dari Pada 11 Januari 2021, jam 18:16.

itu merupakan produk hukum yang erat kaitannya dengan komunikasi politik. Tidak hanya komunikasi secara horizontal, dari pembuat kebijakan kepada pembuat kebijakan. Namun, juga dari pembuat kebijakan kepada masyarakat secara luas. Serta bagaimana gerakan masyarakat sipil menggunakan upaya preventifnya dalam menolak kebijakan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pola komunikasi politik gerakan Gejayan Memanggil dalam menolak Omnibus Law Cipta Kerja?
2. Bagaimana efek dari komunikasi politik gerakan Gejayan Memanggil terhadap kebijakan publik dan menggerakkan massa?

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari persoalan yang dijelaskan di latar belakang masalah dan rumusan masalah dapat diketahui tujuan penelitian ini:

- a. Mengetahui pola komunikasi politik Gejayan Memanggil dalam menolak regulasi Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.
- b. Mengetahui efek dari komunikasi politik Gejayan Memanggil terhadap kebijakan publik.
- c. Mengetahuai strategi Gejayan Memanggil dalam menggerakkan massa.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pembaca. Manfaat ini dalam bentuk teoritis dan praktis:

a. Manfaat Teoritis:

- 1) Untuk mengetahui komunikasi politik yang dilancarkan oleh Gejayan Memanggil dalam menolak regulasi Rancangan Undang-Undang Omnibus Law.

- 2) Menambah pengetahuan dan pemahaman mahasiswa tentang komunikasi politik yang dilakukan Gejayan Memanggil dan efek yang didapat menggunakan model plebisit.
- b. Manfaat Praktis:
- 1) Menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian serupa mengenai komunikasi politik.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan upaya penulis untuk menelaah penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain. Kajian pustaka umumnya menelaah penelitian berupa jurnal, skripsi, thesis dan disertasi. Dalam hal ini, penelitian yang dimaksud berkaitan dengan komunikasi politik, efek komunikasi politik, dan respons masyarakat terhadap regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Upaya menelaah juga dijadikan penulis sebagai acuan dalam meneliti. Sehingga, penulis dapat menghindari penelitian yang sama atau melakukan plagiasi dengan penelitian yang sejenis diantaranya:

Pertama, Jurnal Komunikasi, dalam penelitiannya yang berjudul “Mitos *Good Influencer* dan Politik Citra Awkarin dalam Pusaran Demonstrasi Mahasiswa Menolak RKUHP”, Khumaid Akhyat Sul Khan menjelaskan bagaimana Awkarin membangun mitos *good influencer*. Padahal, sebelumnya, Awkarin dikenal sebagai *influencer* yang memiliki citra buruk, bahkan seringkali disorot media dengan pemberitaan yang negatif. Dalam membangun “wajah baru” Awkarin, ia kerap melibatkan diri dengan isu sosial yang sedang menjadi fokus utama. Peralihan yang dilakukan oleh Awkarin juga salah satu bentuk implementasi politik citra.

Dengan menggunakan metode semiotika milik Roland Barthes, Khumaid membedah signifikasi foto Awkarin yang diunggah di Instagram. Hasilnya, Awkarin melakukan politik citra demi mendulang ekonomi politiknya. Politik citra ini memang penting bagi *influencer* karena dapat berimplikasi terhadap dirinya. Sebab,

influencer mesti mempunyai distingsi dengan *influencer* lain dan memeliharanya dalam jangka waktu yang panjang. Sementara itu, Awkarin juga melakukan praktik yang sama dengan media mainstream, ia melakukan komodifikasi terhadap konten-konten yang diunggahnya. Sehingga menjadi sebuah pesan yang marketable.

Awkarin juga hanya menampilkan keterlibatannya sebagai aktivis atau volunteer dalam masalah-masalah sosial yang populer dan tengah menjadi perbincangan khalayak. Oleh sebab itu, kita bisa melihat kecenderungan Awkarin sebagai *influencer* yang tetap memilih masalah sosial untuknya terlihat sebagai aktivis tanpa mendalaminya. Isu-isu populer yang Awkarin pilih terbukti memengaruhi citra sekaligus popularitasnya dan, dengan demikian, berpengaruh pula terhadap praktik ekonomi politiknya.¹⁹

Persamaan penelitian Khumaid dengan penelitian penulis sama-sama berkaitan dengan politik. Serta melakukan aktivitas yang sama yakni menolak regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Sementara perbedaannya, yakni dalam metode penelitian yang dilakukan. Apabila Khumaid menggunakan metode semiotika milik Roland Barthes dengan membedah signifikasi foto yang diunggah Awkarin dalam akun instagramnya, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.

Kedua, Skripsi Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, dalam penelitian yang berjudul “Pola Komunikasi Politik Calon Walikota dan Banda Aceh pada Pemilihan Kepala Daerah Aceh Tahun 2017 Terhadap Masyarakat”, Nida Hamima meneliti bagaimana pola komunikasi politik pasangan calon urutan nomor satu Illiza Sa’aduddin Djamal dan Farid Nyak Umar saat menjadi kontestan di pemilihan kepala daerah tahun 2017 lalu. Dimana pasangan calon nomor satu tersebut

¹⁹ Khumaid Akhyat Sulkhan, “Mitos *Good Influencer* dan Politik Citra Awkarin dalam Pusaran Demonstrasi Mahasiswa Menolak RKUHP”, *Jurnal Komunikasi*, Vol. 15, No. 1, 2020, hal. 33. Diakses dari <https://journal.uii.ac.id/jurnal-komunikasi/article/view/16696/10980> pada 19 Maret 2020, jam 14:00 WIB.

memanfaatkan budaya di Banda Aceh untuk menarik perhatian. Seperti penegakan syariat, isu mengenai perempuan, dan lainnya.

Hasilnya, Aminullah Usman dan Farid Nyak Umar menggunakan komunikasi politik logos dan ethos, dimana keduanya sangat signifikan dan termasuk rasional dan karismatik. Sosok Aminullah Usman di mata masyarakat dan para pemuda di kota Banda Aceh dengan karakteristik dipercayai masyarakat dengan background yang pernah menjabat menjadi Direktur Bank Aceh. Dan kedekatan beliau dengan pemuda melalui olahraga sepak bola. Hasil yang secara rasionalnya beliau dapat menyukseskan dalam usaha ekonomi perbankan Bank Aceh, secara ethosnya beliau dengan komunikasi yang sangat mudah dipahami oleh masyarakat dan bahkan karakteristik, perilaku beliau menjadi suatu acuan masyarakat untuk memilih beliau.²⁰

Persamaan penelitian Nida dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas mengenai komunikasi politik. Selanjutnya, jenis penelitian yang digunakan Nida juga sama dengan jenis penelitian penulis, yakni menggunakan kualitatif. Sementara perbedaannya, jika penelitian Nida mempunyai objek politikus, penulis menggunakan objek penelitian *group influencer* yang menolak omnibus law dan membentuk gerakan masif melalui dunia maya dan diaplikasikan dalam dunia nyata.

Ketiga, Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan, dalam penelitian yang berjudul “Kritik Warga pada RUU Omnibus Law dalam Paradigma Critical Legal Studies” yang disusun oleh Andri Fransiskus Gultom dan Marsianus Reresi menggunakan *critical legal studies (CLS)*, mengkritik kekeliruan nama omnibus law untuk RUU Cipta Kerja, tumpang tindih regulasi yang ada di dalamnya, baik menyoal

²⁰ Nida Hamima. Pola komunikasi politik calon walikota banda aceh pada pemilihan kepala daerah aceh tahun 2017 terhadap masyarakat. *Skripsi*. (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018).

buruh maupun pengusaha. Dari persoalan tersebut, menurut Andri dan Marsianus, menimbulkan konsekuensi yang beragam. Salah satunya mengenai kelayakan hidup para pekerja.

Kajian pada produk hukum perlu dicermati dari sudut pandang CLS lebih berupaya menemukan inkonsistensi pada teks-teks hukum dan berupaya memberi interpretasi kritis pada produk hukum. RUU Omnibus Law memiliki beberapa kelemahan sudut pandang CLS, dengan demikian analisa kritis yang inheren diperlukan, terlebih agar hukum tetap berpijak pada alur logika yang jelas, dan tidak kehilangan aspek kepastian dan kemampuan untuk memprediksi konsekuensi hukum di masa sekarang dan mendatang.²¹

Dengan penelitian penulis, penelitian Andri dan Marsianus mempunyai kesamaan subjek masalah yang diteliti yakni RUU Cipta Kerja yang kerap disebut Omnibus Law. Sehingga, hasil penelitian ini sangat mendukung kelengkapan referensi penulis dengan melihat kaca mata kontra. Sementara perbedaannya, teori yang digunakan Andri dan Marsianus tidak sama. Apabila penelitian ini memakai *critical legal studies*, penulis menggunakan teori lain untuk meneliti objek yang sama.

Keempat, jurnal bertajuk Analisis Aktor Berpengaruh Dan Aktor Popular Dengan Metode Degree Centrality Dan Follower Rank Pada Tagar Twitter “#gejayanmemanggil” yang disusun oleh Adang Rochiyat dan Arif Wiebowo dari Program Studi Magister Ilmu Komputer, Universitas Budi Luhur, Jakarta. Dalam penelitian mereka, menjelaskan perihal siapa aktor yang paling populer di Twitter dengan tagar #gejayanmemanggil.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ryan Resttu adalah aktor yang memiliki

²¹ Gultom, A. F., & Reresi, M, “Kritik Warga Pada Ruu Omnibus Law Dalam Paradigma Critical Legal Studies”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, vol. 10, No. 1, 2020, hal. 46. Diakses dari <https://doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v10i1.8497> pada 25 Februari 2021, jam 22:33 WIB.

nilai pengaruh tertinggi dengan nilai degree centrality yaitu 0.108072 dan aktor Tirto.id adalah aktor yang memiliki popularitas tinggi dengan nilai follower rank yaitu 0.999880312. Penelitian ini mengabaikan adanya akun buzzer pada Twitter. Namun demikian, aktor yang memiliki nilai pengaruh yang tinggi belum tentu adalah aktor yang memiliki nilai popularitas yang tinggi.²²

Kesamaan penelitian Adang dan Arief dengan penelitian penulis, sama-sama membahas mengenai Gejayan Memanggil. Sementara perbedaannya adalah pada objek yang dibahas. Apabila penelitian Adang dan Arief membahas aktor yang berpengaruh, penulis membahas bagaimana pola komunikasi politik dari subjek milik Adang dan Arief.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan diperlukan untuk memetakan apa saja isi per bab yang ditulis penulis. Selain itu, sistematika juga berfungsi agar mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini. Penulis akan membagi pembahasan penelitian menjadi beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang di dalamnya memuat latar belakang masalah, dimana dalam latar belakang tersebut penulis menjelaskan masalah yang membuat penulis tertarik pada penelitian yang akan dilakukan. Penegasan istilah, yakni penjelasan dari judul yang akan diangkat melalui uraian. Rumusan masalah, digunakan untuk mempermudah penulis agar fokus dalam meneliti dan mencari data. Tujuan dan manfaat penelitian yaitu berisi hal-hal yang ingin dicapat saat penulis meneliti. Kajian pustaka yaitu acuan penulis agar tidak melakukan penelitian yang serupa. Dan, sistematika pembahasan berisi gambaran per bab dalam penelitian yang akan dilakukan.

²² Adang Rochiyat and Arief Wibowo, "Analisis Aktor Berpengaruh Dan Aktor Populer Dengan Metode Degree Centrality Dan Follower Rank Pada Tagar Twitter '#gejayanmemanggil,'" *JATISI (Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi)* 6, no. 2 (2019): 130–138.

Bab Kedua, yaitu kerangka teori berisi teori-teori yang akan menunjang penulis agar bisa memperkuat penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori . Teori komunikasi tersebut memiliki tiga model yang akan dibahas dalam bab ini.

Bab Ketiga, yaitu metode penelitian yang didalamnya memuat jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Metode penelitian ini berfungsi menjadi pisau untuk meneliti objek yang diteliti oleh penulis. Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif.

Bab Keempat, yaitu pembahasan yang didalamnya menjelaskan mengenai gambaran umum Gejayan Memanggil. Selain itu disajikan juga hasil analisis data yang mampu menggambarkan bagaimana pola komunikasi politik Gejayan Memanggil dalam menolak Omnibus Law serta apa efeknya terhadap kebijakan pemerintah.

Bab Kelima, yaitu penutup yang didalamnya meliputi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup. Dalam bab ini, terdapat kesimpulan dari penelitian yang penulis susun. Selanjutnya, saran yang diberikan penulis juga hasil dari penelitian yang ditemukan. Terakhir, kata penutup atas diselesaikan penelitian yang penulis susun.

IAIN PURWOKERTO

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan hasil pengamatan, maka penulis dapat menarik kesimpulan pada penelitian pola komunikasi politik gerakan Gejayan Memanggil dalam menolak omnibus law cipta kerja sesuai dengan rumusan masalah yakni bagaimana pola komunikasi politik gerakan Gejayan Memanggil dalam menolak regulasi yang diwacanakan pemerintah dan bagaimana efek dari komunikasi politik gerakan Gejayan Memanggil terhadap kebijakan publik dan menggerakkan massa.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori model plebisit, dimana teori ini fokus kepada proses komunikasi masyarakat sipil dalam menolak kebijakan yang digagas oleh pemerintah serta bagaimana masyarakat menggunakan teknologi modern agar komunikasi kebijakan ini dapat lebih efektif. Dari penggunaan teknologi modern ini, gerakan masyarakat sipil dapat mengakomodir suara individual menjadi pilihan rakyat. Berikut penjelasannya:

1. Pola komunikasi politik yang dilakukan oleh gerakan Gejayan Memanggil dalam menolak Omnibus Law Cipta Kerja memiliki dua paradigma komunikasi politik, disesuaikan dengan siapa komunikannya. Apabila komunikasi politik tersebut tertuju kepada sesama masyarakat sipil, yang Gejayan Memanggil lakukan adalah paradigim konvergen. Dalam hal ini, Gejayan Memanggil sebagai komunikator dan masyarakat sipil sebagai komunikan, membentuk komunikasi yang sederajat. Sehingga terjadi timbal balik.

Sementara pada pemerintah atau penguasa, pola komunikasi yang terjadi adalah pardigma divergen, dimana Gejayan Memanggil sebagai komunikator dan penguasa sebagai komunikan, hanya terjadi satu arah dan tidak ada timbal balik. Salah satu indikasinya adalah bahwa

pemerintah atau penguasa tetap menekan Omnibus Law sebagai undang-undang.

2. Jika parameter yang digunakan adalah kebijakan tersebut gagal disahkan, maka Gejayan Memanggil tidak menimbulkan efek alias tidak berhasil. Sebab sekarang regulasi tersebut sudah diteken Oleh Presiden Joko Widodo pada 2 November 2020 sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Namun, Gejayan Memanggil memiliki efek akibat partisipasi dimana keterbukaan terhadap komunikasi politik dapat mempengaruhi orang untuk secara aktif terlibat dalam politik. Keterbukaan terhadap komunikasi politik ini terjadi di ruang publik melalui media sosial.

B. Saran

Melalui kesimpulan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa gerakan Gejayan Memanggil dalam mereformasi gerakan konvensional kepada gerakan yang lebih baru dan segar, sudah sangat baik. Sebab, apabila gerakan konvensional tetap dipertahankan, yang terjadi adalah upaya prefentif dalam menekan dan melawan sangat monoton. Sehingga, pemerintah atau penguasa menganggap situasi semacam itu, tidak perlu ditakuti lagi.

Kemudian, karena gerakan Gejayan Memanggil sudah mengisi kekeringan formula yang terjadi dalam gerakan, sehingga diharapkan kepada seluruh gerakan masyarakat sipil lainnya mengadopsi gerakan Gejayan Memanggil dengan cara yang lebih segar lagi. Sebab, kendati Gejayan Memanggil sudah berhasil menciptakan partisipasi masyarakat, namun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah masih saja disahkan.

C. Penutup

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pola Komunikasi Politik Gerakan Gejayan Memanggil dengan sebaik-baiknya dan dalam waktu yang cukup singkat. Namun, penulis mengakui masih ada banyak kekurangan dalam penulisan karya ilmiah ini, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan penulis dalam menggali lebih dalam.

Oleh karena itu, penulis meminta kritik, saran, dan hal-hal yang mendukung dalam perbaikan penelitian ini. Akhir kata, penulis berharap semoga karya ilmiah yang kecil ini dapat menjadi amal jariah bagi siapapun yang membantu dalam penyusunan penelitian ini. Serta dapat memberi manfaat bagi siapa saja yang berkesempatan membaca penelitian ini. Aamiin.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Abas. 2017. *Legitimasi dan Politik Kebijakan Teori dan Praktik*. Depok: Alta Utama.
- Agustino, L E O. “Mohammad Agus Yusoff Leo Agustino Universiti Kebangsaan Malaysia Daripada Orde Baru Ke Orde Reformasi: Politik Lokal Di Indonesia Pasca Orde Baru From New Order To Reformasi Order: Indonesian Subnational Politics In Post-New Order Era” 39, no. July (2012): 76–97.
- Ahmad, Nyarwi. *Manajemen Komunikasi Politik & Marketing Politik. Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53, 2013.
- Aliansi Mahasiswa Bergerak. “Kajian Omnibus Law” (n.d.).
- Almanshur, Djunaidi Ghony & Fauzan. 2012. *Metode penelitian kualitaif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Amanu, Herdiansyah, and Lovia Evanne. “Peran Efek Komunikasi Politik Dalam Kekisruhan Di Partai Demokrat.” *Jurnal Balayudha* 1, no. 1 (2021): 26–32.
- Ambarita, Muharto dan Arisandy. 2016. *Metode Penelitian Sistem Informasi: Mengatasi Kesulitan Mahasiswa dalam Menyusun Proposal Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish.
- Basyir, Kunawi. “Ideologi Gerakan Politik Islam Di Indonesia.” *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 16, no. 2 (2016): 339.
- Busroh, Firman Freaddy. “Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan.” *Arena Hukum* 10, no. 2 (2017): 227–250.
- Cangara, Hafied. 2009. *Komunukasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2009.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada

University Press.

Gaus, Gerald F and Chandran Kukathas. 2012. *Handbook: Teori Politik*. Bandung: Nusa Media.

Habsy, Bakhrudin All. “Seni Memahami Penelitian Kualitatif Dalam Bimbingan Dan Konseling : Studi Literatur.” *JURKAM: Jurnal Konseling Andi Matappa* 1, no. 2 (2017): 90.

Helaluddin dan Hengki Wijaya. 2019. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray

Heriyanto, Gun Gun. 2018. *Media Komunikasi Politik*. Yogyakarta: IRCiSoD.

Huda, Nurul dkk. 2015. *Keuangan Publik Pendekatan Instrumen Kebijakan dalam Perspektif Instrumen Kebijakan dalam Perspektif Islam*. Jakarta: PT Elkki,7ex Media Komputindo.

Indrawan, Raden Mas Jerry. “Dampak Komunikasi Politik Dan Opini Publik Terhadap Perilaku Masyarakat.” *WACANA, Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 16, no. 2 (2017): 171.

Kuntowijoyo. 2018. *Identitas Politik Umat Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD.

Lilleker, Darren G. 2006. *Key Concepts in Political Communication*. London: Sage Publication.

Madjid, Nurcholis. 1995. *Agama Dan Negara Dalam Islam: Telaah Krisis Atas Fiqh Siyasah Sunni,* in *Konstekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina.

Memanggil, Gejayan, and Rino Andreas. “Instagram dalam Perspektif Masyarakat Tontonan Rino Andreas” 4, no. 1 (2020): 43–62.

Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

- Muhtadi, Asep Saeful. 2008. *Komunikasi Politik Indonesia Dinamika Islam Politik Pasca-Orde Baru*. Bandung: Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. 2013. *Komunikasi Politik Politik Komunikasi Membedah Visi dan Gaya Komunikasi Praktisi Politik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nimmo, Dan. 2010. *Komunikasi Politik: Hubungan Antara Khalayak dan Efek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Politik, Terhadap Perilaku. “Jurnal KSM Eka Prasetya UI , Desember 2019 Volume 1, Number 1” 1, no. 1 (2019): 1–23.
- Posisi, Kertas. “12 Alasan Menolak Omnibus Law RUU Cilaka (# Cilaka12)” (2020).
- Pureklolon, Thomas Tokan. 2016. *Komunikasi Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Raco, R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Grasindo
- Razy, Muhammad Fakhrrur, and Muhammad Fedryansyah. “Konflik Gerakan Masyarakat Sipil Dan Pemerintah Dalam Proses Penyusunan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law.” *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 2 (2020): 74.
- Rochiyat, Adang, and Arief Wibowo. “Analisis Aktor Berpengaruh Dan Aktor Populer Dengan Metode Degree Centrality Dan Follower Rank Pada Tagar Twitter ‘#gejayanmemanggil.’” *JATISI (Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi)* 6, no. 2 (2019): 130–138.
- Shen, Wen Ting, Jia Yu, Guang Yang Yang, Xiang Guo Cheng, and Rong Hao. “Cloud Storage Integrity Checking Scheme with Private Key Recovery Capability.” *Ruan Jian Xue Bao/Journal of Software* 27, no. 6 (2016): 1451–1462.
- Siagian, Haidir Fitra. “Pengaruh Dan Efektivitas Penggunaan Media Sosial Sebagai Saluran Komunikasi Politik Dalam Membentuk Opini Publik.” *Al-Khitabah* 11 (2015): 17–26.

- Sugiarto, Eko. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media.
- Suprpto, Tomy. 2009. *Pengantar Teori & Manajemen Komunikasi*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Suwandi, Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: STAIN Press.
- Usman, Sunyoto. "Arah Gerakan Mahasiswa Gerakan Politik Ataupun Gerakan Moral." Yogyakarta: *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1999. <http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/detail.php?dataId=9140>.